



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN BATUMANDI**

Jl.Jend.Ahmad Yani No.10 Rt.04 Desa Batumandi Kab.Balangan

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATUMANDI
Nomor : 188.4/ 030 /KEC-BTM/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN MELALUI DUNIA MAYA
(DATA MAYA)**

CAMAT BATUMANDI,

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Pampakin Batman, perlu dibentuk pelaksana inovasi; |
| | | b. | bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batumandi; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); |
| | | 2. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
| | | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| | | 4. | Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan; |
| | | 5. | Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah; |
| MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT BATUMANDI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DATA MAYA | |

| | | |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : | Tim Data Maya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Data Maya sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU adalah : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan; 2. Melaksanakan semua tahapan kegiatan yang telah disusun; 3. Membuat laporan hasil kegiatan; 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pampakin Batman bertanggungjawab kepada Camat Batu Mandi. |
| KETIGA | : | Dalam menjalankan tugasnya Tim Pampakin Data Maya bekerja berdasarkan pedoman pada ketentuan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Batu Mandi
pada tanggal Maret 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATUMANDI
NOMOR : 188.4/ 070 /KEC-BTM/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DATA MAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DATA MAYA

| No | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Camat | Pembina |
| 2. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Ketua |
| 3. | Sekretaris Camat | Sekretaris |
| 4. | Kasi Pelayanan Publik | Anggota |
| 5. | Kasi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban | Anggota |
| 6. | Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Anggota |
| 7. | Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Anggota |
| 8. | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Seluruh Staf ASN | Anggota |
| 11. | Seluruh Tenaga Kontrak | Anggota |
| 12. | Seluruh Kades | Anggota |
| 13. | Seluruh Aparat Desa | Anggota |

